



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BENGKULU**

Jalan WR. Supratman, Kandang Limun Bengkulu 38371  
Telepon: (0736) 21170, 21884 Faksimile: (0736) 22105  
Lama: [www.unib.ac.id](http://www.unib.ac.id) e-mail: [rektorat@unib.ac.id](mailto:rektorat@unib.ac.id)

**PENGUMUMAN**

Nomor 3102UN30/KM/2026

Diberitahukan kepada mahasiswa Universitas Bengkulu Program Sarjana Angkatan Tahun 2023 s.d 2025 dan Program Diploma Angkatan 2024 s.d 2025 yang akan mengajukan permohonan untuk dilakukan **Peninjauan dan Penetapan Ulang UKT** (Uang Kuliah Tunggal) untuk pembayaran Semester Ganjil 2026/2027 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Orang tua/wali mahasiswa yang menjadi tulang punggung keluarga **meninggal dunia** di Tahun 2025 dan 2026.
2. Orang tua/wali mahasiswa yang menjadi tulang punggung keluarga **menderita sakit berkepanjangan** atau mengalami **kecelakaan yang menyebabkan tidak bisa lagi berperan sebagai tulang punggung keluarga** di tahun 2025 dan 2026.
3. Orang tua/wali mahasiswa yang menjadi tulang punggung keluarga mengalami **kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja, pensiun, bencana alam atau force majeure** lainnya di tahun 2025 dan 2026.
4. Penetapan ulang besaran UKT hanya dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang dikenai besaran **UKT mulai kelompok 4 s.d 14**

Mahasiswa yang memenuhi salah satu ketentuan di atas dapat mengajukan permohonan penetapan ulang dengan mengkripsi dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Surat permohonan diajukan oleh orang tua/wali ditujukan kepada rektor;
2. Salinan Kartu Keluarga;
3. Salinan akta kematian orang tua/ Surat Keterangan Kematian atau;
4. Surat Keterangan Sakit Cacat dari RSUD Kabupaten/Kota setempat atau;
5. Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja dari tempat bekerja yang disahkan Dinas Tenaga Kerja setempat atau;
6. Surat Keterangan Pensiun dari tempat bekerja yang disahkan oleh instansi yang berwenang
7. Surat Keterangan sebagai korban bencana alam atau force majeure lainnya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Setempat
8. Surat Keterangan Penghasilan dari Ketua RT/kepala Desa setempat bagi yang bekerja di sektor informal;
9. Photo copy bukti pembayaran Listrik token 3 bulan terakhir.
10. Photo Rumah tempat tinggal (tampak samping, depan dan dalam) yang ditandai dan diberi stempel ketua RT/Kades setempat
11. Dena Lokasi tempat tinggal orang tua yang dilengkapi dengan nomor handphone orang tua dan mahasiswa yang bersangkutan
12. Surat Pernyataan Bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan Adalah benar ditandatangani oleh orang tua/wali dan diketahui oleh ketua RT/Kepala Desa setempat. Apabila dokumen yang disampaikan terbukti tidak benar maka UKT akan dinaikan 2 tingkat.

Permohonan dan Dokumen pendukung dimasukan kedalam map kertas bertulang dengan warna sesuai Alamat asal mahasiswa (pada bagian depan map di tulis nama lengkap, NIM dan besaran UKT) diserahkan melalui subbagian Registrasi Gedung Rektorat Universitas Bengkulu **MULAI TANGGAL 18 FEBRUARI sampai dengan 27 MARET 2026** dan setelah tanggal tersebut akan dilayani pada semester selanjutnya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.



Catatan:

1. Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara dan Mukomuko Menggunakan Map Kertas Bertulang Warna Merah
2. Kabupaten Kepahiang, Rejang Lebong dan Lebong Menggunakan Map Kertas Warna Hijau
3. Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur menggunakan Map Kertas Warna Kuning
4. Kota Bengkulu menggunakan Map Kertas Warna Putih
5. Luar Propinsi menggunakan Map Kertas Warna Biru